



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DIKABUPATEN PINRANG

NOMOR: 118/HM.00.02/K.SN-14/10/2023

NOMOR: 100.3.7.1/050/PKS/X/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10- 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

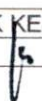
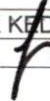
- I. ANDI FITRIANI BAKRI.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ABDUL RAHMAN USMAN** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Bintang No.1 Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pinrang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 5
		

1. Undnag-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
15. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nomor : 115/HM.00.02/K.SN-14/10.2023 dan 100.3.7.1/024/MoU/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 5
		

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah pelaksana pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Pemerintahan.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- (5) Netralitas adalah asas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia tersebut bahwa pengertian Netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- (6) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Pinrang dan BKPSDM Kabupaten Pinrang tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta mewujudkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, agar tercipta situasi yang kondusif.
- (3) Terciptanya Netralitas ASN se-kabupaten Pinrang selama Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas, bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas Pengawasan Partisipatif dan Netralitas ASN se-Kabupaten Pinrang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 guna menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan upaya pencegahan dan menindaklanjuti pelanggaran pada proses pelaksanaan tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tujuan dimaksud pada ayat 1 (satu).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 5
		

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan buti-butir kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan atau aktifitas Politik atau yang mengarah pada keberpihakan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak menggunakan fasilitas atau kewenangan yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pengawasan Partisipatif dan Netralitas ASN diwilayah Kabupaten Pinrang sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** serta mendukung fasilitasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 5
--------------	-------------	--------------

- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan pemantauan dan dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran dalam dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat tercapai melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pinrang.

Pasal 10

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA



ABDUL RAHMAN USMAN

PIHAK KESATU



ANDI FITRIANI BAKRI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 5
		